

PERAN TEKNOLOGI TERHADAP REGULASI PADA TRANSAKSI KONTRAK PENGADAAN PRODUK ATAU JASA

Maharyanti Widyana
widyana33@student.uns.ac.id
Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Salah satu bentuk perkembangan teknologi pada sektor keuangan adalah kontrak cerdas dalam bentuk teknologi blockchain. Kemudahan yang ditawarkan dapat memfasilitasi berbagai aktivitas usaha berupa meningkatkan nilai perusahaan dan memudahkan pengadaan produk maupun jasa. Akan tetapi dalam penerapannya teknologi blockchain belum memiliki kepastian hukum. Untuk itu penulis mengkaji Peran Teknologi Terhadap Regulasi Pada Transaksi Kontrak Pengadaan Produk Atau Jasa secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum normatif dan bersifat analisis deskriptif. Sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, seperti buku, literatur, dan bahan hukum primer yang relevan.

Kata Kunci: Teknologi, Regulasi, Kontrak.

ABSTRACT

One form of technological development in the financial sector is smart contracts in the form of blockchain technology. The convenience it offers can facilitate various business activities, such as increasing company value and simplifying the procurement of products and services. However, in its implementation, blockchain technology still lacks legal certainty. Therefore, the author examines the Role of Technology in the Relevance of Information Value and Regulation in Corporate Contract Transactions qualitatively. The approach used by the author is a normative legal approach with a descriptive analysis. Meanwhile, the data sources used are secondary data, such as books, literature, and relevant primary legal materials.

Keywords: Technology, Regulation, Contracts.

PENDAHULUAN

Pembaharuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan salah satu tanda perkembangan abad ke-21. Perkembangan teknologi yang signifikan ditandai dengan pesatnya pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang kehidupan. Misalnya pada sektor keuangan, teknologi informasi digunakan sebagai media informasi, komunikasi, dan pemasaran elektronik untuk memfasilitasi berbagai aktivitas usaha baik berupa jasa maupun produk. Dengan demikian teknologi informasi dapat mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha (Hamidah et al., 2020). Selain itu menurut Shan dan Troshani (2021), melalui upaya digitalisasi dapat meningkatkan revenue dan meningkatkan nilai perusahaan.

Salah satu bentuk kegiatan usaha pada sektor keuangan adalah proses pengadaan produk atau jasa. Kegiatan ini terdiri dari pemilihan pemasok dan kesepakatan kedua pihak untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi dalam hal ini kesepakatan sering kali kurang mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan masalah ketika sebuah kerjasama telah berjalan. Misalnya syarat dan ketentuan yang tidak lengkap hingga kesalahan dalam penafsiran ketentuan kontrak merupakan beberapa contoh permasalahan yang ada pada administrasi kontrak. Apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan dengan baik maka dapat menimbulkan perselisihan antara kedua pihak. Selain itu kontrak yang bermasalah juga mengakibatkan kerugian, seperti penurunan nilai positif perusahaan.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi dan permasalahan administrasi kontrak, industri keuangan menciptakan inovasi baru berupa Financial Technology (Fintech) yang merupakan penggabungan antara sistem keuangan dengan teknologi. Perkembangan financial technology memunculkan berbagai inovasi, seperti kontrak cerdas atau protokol perangkat lunak yang menjalankan kontrak secara otomatis. Kontrak cerdas dapat menjadi alat inovatif untuk mengelola transaksi keuangan yang sesuai dengan ketentuan tanpa melibatkan pihak ketiga.

Kontrak cerdas merupakan salah satu bentuk dari teknologi blockchain. Blockchain merupakan suatu teknologi dengan menggunakan enkripsi untuk menyimpan informasi secara digital. Teknologi ini meliputi beberapa blok yang berkaitan dan memiliki format rantai transaksi yang tidak dapat diubah oleh pihak ketiga. Selain dapat menyimpan catatan transaksi yang tidak dapat diubah di dalam rantai blok, teknologi blockchain dapat mengurangi beban administrasi yang terkait dengan mekanisme autentikasi dokumen serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kedua pihak.

Meskipun teknologi blockchain memiliki beberapa kelebihan dan secara tidak langsung kegiatan tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dari segi hukum kesepakatan kerjasama yang menggunakan teknologi blockchain tersebut belum memiliki kerangka hukum dan peraturan penerapan teknologi yang lebih jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menyelidiki permasalahan diatas dalam suatu penelitian melalui identifikasi : (1) Bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk merancang kesepakatan kerjasama dalam pengadaan produk atau jasa secara optimal? (2) Bagaimana teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi data transaksi terhadap kesepakatan kerjasama dalam pengadaan produk atau jasa? (3) Apakah ada regulasi atau batasan hukum tentang penggunaan teknologi blockchain terhadap transaksi kesepakatan kerjasama dalam pengadaan produk atau jasa?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau pendekatan dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Peran Teknologi Terhadap Regulasi Pada Transaksi Kontrak Pengadaan Produk Atau Jasa Perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menguraikan suatu kegiatan yang telah terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk sumber data yang penulis gunakan adalah buku, literatur, dan sumber hukum primer yang relevan. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teknologi Blockchain Merancang Kesepakatan Kerjasama Dalam Pengadaan Produk atau Jasa Secara Optimal

Berdasarkan teori insentif, jenis kesepakatan kerjasama dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kesepakatan harga tetap dan kesepakatan cost plus. Apabila seorang pembeli memilih kesepakatan harga tetap maka pembeli akan menanggung semua risiko jika harga mengalami perubahan. Sebaliknya jika seorang pembeli memilih kesepakatan cost plus maka pembeli akan membayar semua biaya yang diperlukan pemasok untuk memproduksi produk atau jasa yang telah diminta sebelumnya. Akan tetapi dalam penerapan kedua kategori kesepakatan kerjasama tersebut dianggap tidak optimal. Hal ini dikarenakan pada kesepakatan harga tetap, meskipun dalam penerapannya dapat dilakukan secara efisien, tetapi tidak dimungkinkan bagi pembeli untuk mendapatkan keuntungan dari efisiensi yang dilakukan oleh pemasok. Begitu pula dengan kesepakatan cost plus,

pemasok tidak mengambil risiko sehingga mereka tidak mempunyai insentif untuk meningkatkan efisiensi.

Teori biaya menyatakan agar kedua pihak yang terlibat dalam kesepakatan kerjasama dapat mencapai kesepakatan bersama dan dituangkan dalam sebuah perjanjian yang berisi langkah-langkah untuk menentukan tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak. Selain itu dalam kesepakatan kerjasama juga dimuat mekanisme pemantauan serta ketentuan penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kewajiban mereka masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan sebuah private order atau mekanisme penyelesaian perselisihan diluar pihak ketiga sehingga kedua pihak yang berkontrak dapat menjamin adanya kerjasama dalam menyelesaikan perselisihan setelah penandatanganan kerjasama berlangsung.

Teori biaya transaksi menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa antara kedua pihak harus dilaksanakan diluar pihak ketiga. Hal ini dikarenakan kewajiban dalam kesepakatan kerjasama yang tidak lengkap dalam lingkungan internal maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut tidak dapat dilakukan secara efisien oleh pihak ketiga. Selain itu dalam suatu kesepakatan kerjasama mengasumsikan bahwa pemasok memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak ketiga dalam mengevaluasi perselisihan kontrak. Pada permasalahan seperti ini pemasok dianggap memiliki keahlian khusus untuk memudahkan kedua belah pihak memahami kompleksitas teknis dari kesepakatan kerjasama serta memiliki pengetahuan yang secara umum dapat diterima dan dipahami oleh para pelaku pengadaan. Untuk itu pemasok wajib memberikan informasi secara lengkap dan pihak yang melaksanakan kesepakatan kerjasama harus menyetujui prosedur yang ada guna menyelesaikan perselisihan secara tepat.

Dalam menyelesaikan permasalahan kontrak diluar pihak ketiga, teknologi blockchain dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat suatu kesepakatan kerjasama. Hal ini dikarenakan teknologi blockchain terdiri dari beberapa blok yang saling terikat untuk membentuk suatu rangkaian transaksi yang tidak dapat diubah oleh pihak ketiga. Selain itu teknologi blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan memberikan bukti otentik sesuai dengan peraturan, memfasilitasi penyelesaian perselisihan, dan mengurangi beban administratif terkait dengan verifikasi suatu dokumen. Oleh karena itu teknologi blockchain menjadikan suatu kesepakatan kerjasama lebih aman, optimal, transparan, dan tahan terhadap modifikasi data.

B. Teknologi Blockchain Dapat Meningkatkan Transparansi Data Terhadap Transaksi Kesepakatan Kerjasama Dalam Pengadaan Produk atau Jasa

Blockchain adalah suatu teknologi yang menggunakan enkripsi untuk menyimpan data transaksi secara digital. Teknologi blockchain memberikan pengendalian internal melalui persyaratan vote dari seluruh pemegang node sehingga dapat memberikan manfaat, seperti perlindungan terhadap penipuan (Triantonno, 2019). Hal tersebut membuat blockchain lebih aman, transparan, dan tahan terhadap modifikasi data.

Dalam konteks kontrak suatu pengadaan produk atau jasa, blockchain memberikan transparansi bagi semua pihak yang memiliki akses untuk melihat kesepakatan kerjasama dan transaksi terkait. Berikut adalah cara kerja blockchain untuk transparansi kontrak di suatu perusahaan (Buterin, 2014):

1. Verifikasi Transaksi

Pada saat pengadaan produk atau layanan yang melibatkan transaksi pembayaran, pemenuhan persyaratan kesepakatan kerjasama, dan perubahan status hukum yang dimasukkan ke dalam blockchain harus diverifikasi oleh sistem komputer yang disebut node.

2. Blok Transaksi

Setiap transaksi dikelompokkan menjadi beberapa blok dan diberi stempel sebagai tanda waktu yang melekat.

3. Kriptografi

Suatu enkripsi yang menjamin keamanan sehingga semua data yang ada pada teknologi tersebut harus dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi.

4. Rantai Blok

Setiap data yang terdapat pada blok memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga perubahan pada satu blok akan memengaruhi semua blok yang mengikuti.

5. Distribusi Desentralisasi

Untuk mencegah suatu pihak memanipulasi data maka data yang terdapat pada suatu blok akan didistribusikan secara desentralisasi di seluruh jaringan node yang berpartisipasi.

6. Transparansi

Untuk mencegah suatu pihak memanipulasi data maka data yang terdapat pada suatu blok dapat dilihat oleh setiap node dalam jaringan.

7. Kontrak Cerdas

Kontrak cerdas merupakan suatu kode dari jaringan komputer yang menjalankan perjanjian kontrak secara otomatis saat syarat-syaratnya telah terpenuhi.

8. Immutabilitas

Untuk mencegah suatu pihak memanipulasi data maka data yang terdapat pada suatu blok sulit untuk diubah ataupun dihapus. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan tambahan terhadap perubahan yang tidak sah.

9. Konsensus

Untuk mencegah suatu pihak memanipulasi data maka data yang terdapat pada suatu blok harus melalui proses konsensus yang digunakan untuk memverifikasi transaksi serta mencapai kesepakatan di antara node jaringan.

Perkembangan financial technology memunculkan berbagai inovasi, seperti kontrak cerdas atau protokol perangkat lunak yang menjalankan kontrak secara otomatis. Dalam hal ini kontrak cerdas dapat menjadi alat inovatif untuk mengelola transaksi keuangan yang sesuai dengan ketentuan tanpa melibatkan pihak ketiga. Berikut merupakan cara kerja dari kontrak cerdas:

1. Identify Agreement

Tahap pertama pada teori kontrak cerdas yang dilakukan adalah mengidentifikasi perjanjian yang akan dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi peluang kerjasama, proses usaha yang akan dilaksanakan, serta hasil usaha yang diharapkan. Selain itu pada tahap identify agreement, kontrak cerdas juga bertugas untuk memastikan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kerjasama yang diharapkan.

2. Self Conditions

Tahap kedua pada teori kontrak cerdas yang dilakukan oleh kedua pihak adalah menetapkan syarat dan ketentuan perjanjian yang meliputi harga, tanggal pengiriman, serta informasi relevan lainnya. Melalui penetapan syarat dan ketentuan tersebut menjadikan dasar dari pelaksanaan suatu kontrak pintar.

3. Code Business Logic

Tahap ketiga pada teori kontrak cerdas yang dilakukan adalah membuat kode dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua pihak. Pada tahap ini kode yang telah diprogramkan akan dieksekusi secara otomatis ketika parameter kondisional terpenuhi.

4. Encryption and Blockchain Technology

Tahap keempat pada teori kontrak cerdas yang dilakukan adalah melakukan enkripsi menggunakan kriptografi untuk memastikan kontrak cerdas yang telah dibuat aman dan tidak dapat diubah-ubah oleh pihak ketiga.

5. Execution and processing

Tahap kelima pada teori kontrak cerdas yang dilakukan adalah melakukan proses secara otomatis ketika semua syarat dan ketentuan kontrak cerdas telah terpenuhi. Misalnya jika kontrak cerdas untuk perjanjian pengadaan produk atau jasa maka kontrak cerdas dieksekusi ketika pembeli mengirim sejumlah permintaan pengadaan produk atau jasa.

6. Network Updates

Tahap keenam pada teori kontrak cerdas yang dilakukan adalah mengunggah kontrak cerdas ke dalam jaringan blockchain. Jaringan tersebut akan melakukan pembaharuan rutin agar tersedia bagi semua peserta dan memastikan bahwa seluruh pihak terkait memiliki informasi yang sama.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat, seperti penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang baik.

C. Batasan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Kesepakatan Kerjasama Di Indonesia

Meskipun teknologi blockchain menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan integritas data. Akan tetapi masih terdapat perdebatan terkait aspek legalitas serta kepatuhan hukum terkait penggunaan kontrak cerdas dalam konteks peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang eksplisit dan komprehensif mengenai penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi kontrak.

Meskipun demikian ada beberapa perkembangan terkait dengan penggunaan blockchain dalam konteks kontrak di Indonesia yaitu, Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur teknologi blockchain, akan tetapi Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk transaksi elektronik dan kontrak yang menggunakan teknologi blockchain. Selain itu dikarenakan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan teknologi blockchain dalam industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan panduan terkait penggunaan teknologi blockchain dalam sektor finansial, termasuk dalam konteks perbankan dan pasar modal (Harahap et al., 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas tetap saja suatu teknologi blockchain masih memerlukan peraturan yang lebih rinci tentang kontrak yang menggunakan teknologi blockchain. Dalam konteks regulasi, terdapat prinsip hukum dan asas yang relevan, seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Asas kepastian hukum menekankan kepada peraturan yang jelas dan pasti dalam mengatur penggunaan teknologi blockchain pada transaksi kontrak di Indonesia. Sedangkan asas keadilan harus memperhitungkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan bisnis, hak konsumen, dan perlindungan data pribadi. Untuk itu peraturan tersebut tidak hanya melindungi pihak yang terlibat dalam kontrak, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Menurut teori biaya transaksi, suatu kesepakatan kerjasama dapat dikatakan optimal apabila kedua pihak yang terlibat dalam kontrak dapat mencapai kesepakatan bersama dan dituangkan dalam sebuah perjanjian yang berisi langkah-langkah untuk menentukan tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak. Selain itu dalam kesepakatan kerjasama juga dimuat mekanisme pemantauan serta ketentuan penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kewajiban mereka masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan sebuah private order atau mekanisme penyelesaian perselisihan diluar pihak ketiga sehingga kedua pihak yang berkontrak dapat menjamin adanya kerjasama dalam menyelesaikan perselisihan setelah penandatanganan kerjasama berlangsung.

Dalam menyelesaikan permasalahan kontrak diluar pihak ketiga, teknologi blockchain dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat suatu kesepakatan kerjasama. Hal ini dikarenakan teknologi blockchain terdiri dari beberapa blok yang saling terikat untuk membentuk suatu rangkaian transaksi yang tidak dapat diubah oleh pihak ketiga. Selain itu teknologi blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan memberikan bukti otentik sesuai dengan peraturan, memfasilitasi penyelesaian perselisihan, dan mengurangi beban administratif terkait dengan verifikasi suatu dokumen. Oleh karena itu teknologi blockchain menjadikan suatu kesepakatan kerjasama lebih aman, optimal, transparan, dan tahan terhadap modifikasi data.

Teknologi blockchain menawarkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan integritas data dalam transaksi kesepakatan kerjasama pengadaan produk dan layanan di Indonesia. Struktur blockchain yang terdesentralisasi memungkinkan data transaksi direkam secara permanen dan terbuka untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang sama secara real time. Kekekalan data pada blockchain juga dapat mengurangi risiko informasi dirusak oleh pihak ketiga.

Penggunaan kontrak pintar dalam blockchain juga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga serta menjadikan pemrosesan kesepakatan kerjasama menjadi lebih cepat dan andal. Akan tetapi seiring dengan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi blockchain, hal ini juga menciptakan tantangan terhadap peraturan yang harus ditangani dengan cepat dan hati-hati. Peraturan tersebut harus mencakup aspek pengaturan transaksi keuangan terkait perlindungan konsumen, perlindungan data, identifikasi dan otentikasi, serta aspek teknologi blockchain. Oleh karena itu, peraturan tentang teknologi harus segera ditetapkan agar penerapan teknologi blockchain dalam bisnis kontrak di Indonesia menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Roadmap of Indonesia Blockchain 2021-2024,” Kementerian Komunikasi dan Informatika, 8, last modified 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/37201/ruang-lingkup-dan-target-roadmap-indonesia-blockchain-2021-2024/0/sorotan_media.
- Armilda, V., Kurniawan, L., (2024). Pengaruh Teknologi Fintech dalam Transformasi Industri Asuransi dan Implikasi Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol 2 No 1. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1557>
- Asofa, B., (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buterin, V., (2014). *Ethereum: A Next- Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. White Paper, Vol 3 No 37.
- Fitri, W., (2023). *Kajian Penerapan Smart Contract Syariah Dalam Blockchain*. Jatiswara, Vol 38 No 2.
- Hamidah, N., Prihatni, R., Ulupui, I., (2020). *The Effect Of Financial Literacy, Fintech (Financial Technology) and Intellectual Capital On The Performace Of MSMEs In Depok City, West*

- Java. *Journal Of Social Science*, 01(04). <https://doi.org/1046799/jes.v1i4.53>
- Haniatjo, R., (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Galia Indonesia.
- Harahap, B., Idham, P., Cinditya, A., Kusuma, Rakhman, R., (2017). *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (Cbdc) Terhadap Transmisi Kebijakan Makroekonomi*, Working Paper. WP/2/2017. Bank Indonesia.
- Marzuki, P., (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Megawati, L., Wiharma, C., Hasanudin, A., (2023). *Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan dan Kapasitas Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 9 No 2.
- Purwanto, H., Yandri, D., Prawira, D., (2022). *Perkembangan dan Dampak Financial teknologi Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*. *Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis*, Vol 11 No 01.
- Priscyllia, F., (2019). *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. *Jatiswara*, 34(3), 239-249.
- Shan, Y. G., & Troshani, I. (2021). *Digital corporate reporting and value relevance: evidence from the US and Japan*. *International Journal of Managerial Finance*, 17(2), 256–281. <https://doi.org/10.1108/IJMF-01-2020-0018>
- Sukaesih, S., (2023). *Mewujudkan Generasi Cerdas, Kompetitif, dan Berkarakter Pada Abad 21 Melalui Pendidikan Biologi dan Inovasi Riset Bekelanjutan*. *Prosiding Semnas Biologi XI Tahun 2023 FIMPA Universitas Negeri Semarang* (pp. 16-22). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Suryo, R., Marelia, A., (2013). *Teori Kontrak dan Implikasinya Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. *Jurnal Pengadaan*, Vol 3 No 3.
- Teknologi, K., (2023). *Mengenal Blockchain dan Pengaruhnya Dalam Bisnis Digital*. URL: <https://hmif.if.itera.ac.id/article/13>. Diakses tanggal 15 Desember 2024.
- Triantonno. (2019). *Analisis Penerapan Blockchain Dalam Rangka Pencegahan Accounting Fraud*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 7 No 2.